



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR Un.3/KP.01.4/1130 /2017**

**TENTANG
PEDOMAN PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (PBAK)
BAGI MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru UIN Maulana Malik Ibrahim merupakan bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas, yang berorientasi pada kecerdasan intelektual, kedewasaan dalam berpikir dan bertindak, serta mengedepankan jiwa nasionalisme;
 - b. bahwa Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan perlu disampaikan kepada seluruh Mahasiswa Baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebelum mereka lebih jauh mengarungi dunia pendidikan yang ada di universitas ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 5. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 137 Tahun 2008 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Malang;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Perubahan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang;
 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Malang sebagai Badan Layanan Umum;
 10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pembinaan Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4962 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 12. Pembinaan Umum Organisasi Kemahasiswaan Universitas

Tahun 2016.

13. Rapat bidang kemahasiswaan tanggal 7 Maret 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PEDOMAN PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (PBAK) BAGI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**
- KESATU** : Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan merupakan serangkaian kegiatan bagi Mahasiswa Baru dan Mahasiswa Lama yang belum mengikuti Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan atau sejenisnya yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
- KEDUA** : Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan satu-satunya kegiatan resmi universitas dalam rangka pengenalan kampus bagi mahasiswa baru;
- KETIGA** : Kegiatan ini bertujuan mengembangkan pemahaman dan penghayatan peserta terhadap sistem pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang serta membentuk kepribadian Ulul Albab bagi mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
- KEEMPAT** : Segala yang berhubungan dengan ketentuan dan tata tertib pelaksanaan kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tertuang dalam lampiran keputusan ini;
Menetapkan beberapa hal yang berkaitan dengan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Mahasiswa Baru Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA** : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Petikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 10 Maret 2017



Rektor,
Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si
NIP. 19590101 199003 1 005

Tembusan Yth :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
3. Para Dekan;
4. Para Wakil Dekan I, II, dan III;
5. Para Ketua Jurusan/Prodi;
6. Para Kepala Bagian;
7. Arisp.